



CLEAR BOOK

V-TEC®



123456789-20

(KKP)
Kumpulan- Kumpulan Pamfletpelayanan
Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat

- AANAN
- berian tM
- eration Hak -
- n -
- Pelayanan
- Sertipikat
- Peregabungan
- pendaftaran
- n Hak
- ndaftaran
- si
- an
- masi
- KA

MAKLUMAT PELAYANAN

" SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG AGRARIA DAN TATA RUANG. DENGAN INI KAMI JAJARAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT. MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU "

KAMI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT, BERJANJI:

- AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN BERSTANDAR DUNIA.
- AKAN BEKERJA PROFESIONAL MENGUTAMAKAN KOLABORASI BERSIKAP TERBUKA SELALU SEMANGAT DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN TERMASUK PERUBAHAN TEKNOLOGI.
- AKAN BERFIKIR BERKATA, BERPERILAKU DAN BERTINDAK DENGAN CARA TERBAIK DAN BENAR MEMEGANG TEGUH KODE ETIK AMANAT JABATAN DAN PRINSIP-PRINSIP MORAL.
- MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
- BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SUMBA BARAT

TED

YANCE ANDRIANUS TALAN, S.ST
NIP. 19800108 199903 1 002

MAKLUMAT PELAYANAN

P.P.

an Pemberian HM

Peraturan Hak -
Jajaran

atan Pelayanan
rib Sertipikat

atan Penggabungan

in Pendaftaran
alihan Hak

Pendaftaran
Kali

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

0012-1176-8559

WARISAN

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertifikat Asli
5. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan
6. Akte Wasiat Notariel
7. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH.

HIBAH

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertifikat Asli
5. Akta hibah dari PPAT
6. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat / keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang
7. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH

JUAL BELI

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertifikat Asli
6. Akta jual beli dari PPAT
7. Fotokopi KTP dan para pihak penjual-pembeli dan atau kuasanya
8. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat / keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang
9. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

BLORIR

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Dokumen pendukung pemblokiran (permintaan Peradilan dan/atau permintaan aparat penegak hukum, perorangan atau badan hukum yang menunjukkan bukti kepemilikan berupa Seripikat asli dan/atau bukti kepemilikan lainnya)

Waktu : 1 hari kerja

Keterangan :

1. Identitas diri
2. Liras, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Alasan pemblokiran

Tarif :

Biaya Rp. 50.000 per sertifikat hak atas tanah.



HUBUNGI KAMI :

- [Kantah Kab Sumba Barat](#)
 081211788559 @Kantahkabsumbar
 kab-sumbarhami@atrbpn.go.id

BERIKAN PENILAIAN ANDA TERHADAP LAYANAN KAMI



scan barcode

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT

Pelayanan Informasi
Pertanahan



Dasar Hukum :
Peraturan Kepala BPN
No 1 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah
No. 128 Tahun 2015



Revisi Informasi

PENGECEKAN

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat
5. Surat pengantar dari PPAT untuk kegiatan peralihan/pembebanan hak dengan akta PPAT

Waktu : 1 hari kerja

Keterangan :

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

Tarif :

Biaya Rp. 50.000 per sertifikat hak atas tanah

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak

Waktu : 4 hari kerja

Keterangan

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

Tarif :

Biaya Rp. 50.000 per surat keterangan pendaftaran tanah

SITA

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Surat Permintaan dari Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Lelang
6. Berita Acara Penetapan Sita Jaminan dari Pengadilan

Waktu : 1 hari kerja

Keterangan

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon

Tarif :

Biaya Rp. 50.000 per sertifikat hak atas tanah

Permohonan penggantian sertipikat karena hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari pemilik tanah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan letak tanah yang bersangkutan mengenai hilangnya sertipikat tersebut yang dituangkan dalam surat pernyataan. Penerbitan Sertipikat Pengganti didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertipikat pengganti tersebut maka diterbitkan sertipikat baru. Untuk penerbitan Sertipikat pengganti tidak dilakukan pengukuran ataupun pemeriksaan tanah dan nomor hak tidak diubah.

Permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena masih menggunakan blanko sertipikat lama dapat diajukan oleh yang berkepentingan dengan melampirkan sertipikat yang bersangkutan. Dalam hal penggantian sertipikat karena masih menggunakan blanko lama, Sertipikat yang lama ditahan dan dimusnahkan.

Permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena rusak dapat diajukan oleh yang berkepentingan dengan melampirkan sertipikat atau sisa sertipikat yang bersangkutan. Sertipikat dianggap rusak apabila ada bagian yang tidak terbaca atau ada halaman yang sobek atau terlepas, akan tetapi masih tersisa bagian sertipikat yang cukup untuk mengidentifikasi adanya sertipikat tersebut. Dalam hal penggantian sertipikat karena rusak, Sertipikat atau sisa sertipikat yang lama ditahan dan dimusnahkan.

HUBUNGI KAMI :

 Kantah Kab Sumba Barat

081211788559  @Kantahkabsumbar

 kab-sumbarat@airbpu.go.id

BERIHAN PENILAIAN ANDA
TERHADAP LAYANAN KAMI :



scan barcode

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT

PELAYANAN PANGGANTI SERTIPIKAT



Dasar Hukum :
Peraturan Kepala BPN No 1
Tahun 2010
(Peraturan Pemerintah No.
128 Tahun 2015)

Ruang sertipikat pengganti

SERTIPIKAT PENGGANTI KARENA HILANG

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Fotocopy Sertipikat (jika ada) Surat Pernyataan dibawah sumpah oleh pemegang hak yang menghilangkan
6. Surat tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat

Waktu : 40 hari kerja

Keterangan :

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik
5. Pengumuman di surat kabar

Tarif :

Biaya sumpah Rp. 200.000
Biaya pendaftaran Rp. 50.000
Biaya Salinan Surat Ukur Rp. 100.000

SERTIPIKAT PENGGANTI KARENA BLANKO LAMA

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertipikat asli

Waktu : 19 hari kerja

Keterangan :

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

Tarif :

Biaya Rp. 50.000 per sertipikat hak atas tanah
Biaya Salinan Surat Ukur Rp. 100.000
(Sesuai dengan PP No. 128 Tahun 2015)

SERTIPIKAT PENGGANTI KARENA RUSAK

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertipikat asli

Waktu : 19 hari kerja

Keterangan :

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

Tarif :

Biaya Rp. 50.000 per sertipikat hak atas tanah
Biaya Salinan Surat Ukur Rp. 100.000
(Sesuai dengan PP No. 128 Tahun 2015)

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT

HUBUNGI KAMI

BERIKAN PENILAIAN
ANDA TERHADAP
LAYANAN KAMI

 Kantaab Kab Sumba Barat

 08121178559  @Kantahkabsumbar

 kab-sumbabarat@atr.bpo.go.id



SCAN BARCODE



Persyaratan :
Ganti Nama
perubahan Hak Atas Tanah
Reya

DASAR HUKUM

Per KABPN No 1 Tahun 2019
PP No. 128 Tahun 2015

Pengajuan Ganti Nama

PERUBAHAN HAK ATAS TANAH

PERSYARATAN

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materi cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Surat Persetujuan dari kreditor (jika dibebani hak tanggungan)
5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
6. Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. Sertipikat HM/HGB/HP
8. IMB/surat keterangan Kepala Desa/Lurah bagi perubahan hak dari HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan 600 m²


GANTI NAMA

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materi cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/ pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
5. Sertipikat asli
6. Untuk perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata dibuktikan dengan penetapan Pengadilan atau yang tunduk pada hukum adat dibuktikan dengan surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
7. Untuk instansi dibuktikan dengan keputusan pejabat yang berwenang tentang perubahan nama instansi atau untuk Badan Hukum dibuktikan dengan akta notaris yang memuat perubahan nama dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang

ROYA/ PENGHAPUSAN HAK TANGGUNGAN

PERSYARATAN

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materi cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertipikat tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan dan/atau konsen roya jika sertipikat Hak Tanggungan hilang
6. Surat Roya/Keterangan Lunas/Pelunasan Hutang dari Kreditur
7. Fotocopy KTP-pemberi HT (debitur), penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket yang berwenang



Permohonan penggantian sertifikat karena hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari pemilik tanah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan letak tanah yang bersangkutan mengenai hilangnya sertifikat tersebut yang dituangkan dalam surat pernyataan. Penerbitan Sertifikat Pengganti didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut maka diterbitkan sertifikat baru. Untuk penerbitan Sertifikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dan nomor hak tidak diubah.

Permohonan penerbitan sertifikat pengganti karena masih menggunakan blanko sertifikat lama dapat diajukan oleh yang berkepentingan dengan melampirkan sertifikat yang bersangkutan. Dalam hal penggantian sertifikat karena masih menggunakan blanko lama, Sertifikat yang lama ditahan dan dimusnahkan.

Permohonan penerbitan sertifikat pengganti karena rusak dapat diajukan oleh yang berkepentingan dengan melampirkan sertifikat atau sisa sertifikat yang bersangkutan. Sertifikat dianggap rusak apabila ada bagian yang tidak terbaca atau ada halaman yang sobek atau terlepas, akan tetapi masih tersisa bagian sertifikat yang cukup untuk mengidentifikasi adanya sertifikat tersebut. Dalam hal penggantian sertifikat karena rusak, Sertifikat atau sisa sertifikat yang lama ditahan dan dimusnahkan.

HUBUNGI KAMI :

- ☎ 081211788559
- 📷 @Kantahkabsumbabar
- 🐦 @Kantahkabsambar
- 📘 Kantah Kab Sumba Barat

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SUMBA BARAT**

PERATURAN AGRARIA DAN TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN PERUMAHAN
REPUBLIC OF INDONESIA

Alamat Kantor :
Jl. Pemuda No. 100, Wae Rato,
Tana Toraja

Permohonan Penggantian
Sertifikat
Permohonan Penggantian
Sertifikat

PEMECAHAN

Suatu bidang tanah yang sudah bersertipikat dapat dipecah menjadi beberapa bagian yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. Dalam pendaftaran pemecahan bidang, Surat Ukur, Buku Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah semula dinyatakan tidak berlaku lagi.

PENGGABUNGAN

Dua bidang tanah atau lebih yang sudah bersertipikat yang letaknya berbatasan dan kesemuanya atas nama pemilik yang sama dapat digabung menjadi satu satuan bidang baru, jika semuanya dipunyai dengan jenis hak yang sama.

PEMISAHAN

Suatu bidang tanah yang sudah bersertipikat dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. Dalam pendaftaran pemisahan bidang, Surat Ukur, Buku Tanah dan Sertipikat yang lama tetap berlaku untuk bidang tanah semula setelah dikurangi bidang tanah yang dipisahkan

PENGGABUNGAN

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertifikat Asli

Waktu : 15 hari kerja

Tarif :

Sesuai dengan PP No. 128 Tahun 2015

PEMISAHAN

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertifikat Asli
6. Rencana Tapak/Site Plan dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat

Penyelesaian : 15 hari kerja

Tarif :

Sesuai dengan PP No. 128 Tahun 2015

WARISAN

Warisan, yaitu peralihan hak yang terjadi sebagai akibat suatu peristiwa hukum yaitu matinya seorang pewaris.

Dalam BW (Burgerlijk Wetboek) atau Undang-undang Hukum Perdata, yang termasuk ahli waris adalah :

- Gol. Pertama yaitu keluarga dalam garis keturunan kebawah.
- Gol. Kedua yaitu keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
- Gol. Ketiga meliputi kakak, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dan pewaris.
- Gol. Keempat meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak.

Waktu : 5 (Lima) Hari

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
2. Surat Kuasa apabila di kuasakan
3. Fotokopi identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Sertipikat Asli
5. Bukti pemilikan tanah/atas hak milik adat/ bekas milik adat.
6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti (BPHTB)
7. Melampirkan bukti Pelunasan PPH sesuai dengan ketentuan
8. Surat Keterangan warisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Fotokopi identitas semua ahli waris dengan disertakan 2 orang saksi yang tidak mempunyai hubungan darah..

PELAYANAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEMINDAHAN HAK

JUAL BELI / HIBAH / WARISAN



KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT

Dasar Hukum
Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010.

Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak

JUAL BELI / HIBAH

JUAL BELI, yaitu peralihan hak sebagai akibat telah dibuatnya suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan (tanah) dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

HIBAH, yaitu peralihan hak sebagai akibat adanya suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat di tarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Tarif : Biaya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dengan rumus :
(nilai tanah (per m²) * luas tanah (m²)) / 1000

Biaya :
(Sesuai dengan PP No. 128 Tahun 2015)

Simulasi Biaya
bisa cek di Aplikasi
Sentuh
Tanahku
GET IT ON
Google Play

Persyaratan Jual Beli (waktu : 5 (lima) Hari)

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materi cukup.
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum.
5. Seritipik asli.
6. Akta Jual Beli dari PPAT.
7. Fotocopy KTP dan para pihak penjual-pembeli dan/atau kuasanya.
8. Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam seritipik/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang.
9. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar yang memuatkan (pada saat pendaftaran hak).

Persyaratan Hibah (Waktu : 5 (Lima) hari)

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materi cukup.
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan.
3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
4. Seritipik asli.
5. Akta Hibah dari PPAT.
6. Ijin Pemindahan Hak apabila di dalam seritipik/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang.
7. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
8. Penyerahan buku SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015

Tentang
Jenis dan tarif atas jenis penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku
Pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang Badan Pertanahan Nasional

Pasal 21

1. Tarif atas jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
sampai dengan huruf d, huruf h
dan huruf i tidak termasuk biaya
transportasi, akomodasi dan
konsumsi.
2. Biaya transportasi, akomodasi dan
konsumsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibebankan kepada
wajib bayar (PEMOHON)



Melayani
Profesional
Terpercaya.

HUBUNGI KAMI :

Kantah Kab Sumba Barat
081211788559 @KantahKabSumbBar
kab-sumbabarat@arbpa.go.id

BERIKAN PENILAIAN ANDA
TERHADAP LAYANAN KAMI :



Peraturan
Pertama Kali
Rendahnya
Pendaftaran

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA BARAT

PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI



Dasar Hukum :
Peraturan Kepala BPN No 1
Tahun 2010
(Peraturan Pemerintah No.
128 Tahun 2015)

TARIF/BIAYA

1. Biaya Pengukuran
HSBKu - Harga Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pengukuran
Pertanian Rp.20.000,-
Non Pertanian Rp. 40.000,-
Rumus :
(Luas Tanah / 500) x HSBKu + Rp. 100.000,-

2. Biaya Tarif Pemeriksaan Tanah Panitia A
HSBKpa : Harga Satuan Biaya Khusus Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A
Pertanian Rp.10.000,-
Non Pertanian Rp. 20.000,-
Rumus :
(Luas Tanah / 500) x HSBKpa + Rp. 350.000,-

TARIF TOTAL PELAYANAN PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN TANAH

RUMUS :
TARIF UKUR + TARIF PA + PENDAFTARAN SK

Keterangan :
Pendaftaran SK = Rp. 50.000,-

Luas Tanah Kewenangan Kantor Pertanahan
Pertanian = Maksimal 50.000 m²
Non Pertanian = Maksimal 5.000 m²

- Fotocopy KTP Saksi (yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang hak atau penerima hak)
- Fotocopy KTP Pihak Perbatasan
- Foto Tanda Batas/Pilar yang telah terpasang (foto dengan Aplikasi GPS Map Camera Lite)

CATATAN :

- Untuk Jual Beli lampirkan kuitansi jual beli.
- Untuk Warisan lampirkan ktp dan kartu keluarga semua ahli waris, dan surat keterangan kematian/akta kematian.
- **BLANKO PERMOHONAN HUBUNGI PETUGAS LOKET.**

2

PERSYARATAN

- Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup.
- Surat kuasa apabila dikuasakan
- Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
- Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak bermaterai. (Jual Beli/ Warisan/ Hibah)
- Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

1

TUKAR MENUKAR

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. Sertifikat Asli
6. Akta tukar menukar dari PPAT
7. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat / keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtanggankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang
8. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH.

BERIKAN PENILAIAN
ANDA TERHADAP
LAYANAN KAMI :



scan barcode

Hubungi Kami

Kantor Kab Sumba Barat
☎ 081211788559 @Kantabkabsumbar
 kab-sumbabarat@atrbpa.go.id

Kantor Pertanahan
Kabupaten Sumba Barat



Persyaratan Peralihan
Hak Jual Beli / Hibah /
Warisan / Tukar Menukar

Dasar Hukum :
PerKaBPN No 1 Tahun 2010
(PP No. 128 Tahun 2015)

Peraturan Peralihan Hak
Jual Beli